









## LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

### About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on various topics within the legal realm. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of important initiatives for developing law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal finds its roots in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms in all areas of the law.

Journal Identity	Description				
ID Submission: 11206	Published: 2025-11-13				
Indexing					
					

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

**Tindak Pidana Pemalsuan Bilyet Deposito oleh Karyawan PT. Bank Sulutgo untuk  
Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Putusan Nomor: 227/Pid.B/2021/PN.Mnd)**

**Jandri Rinaldy Kaembnah**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: [jandrykaemba@gmail.com](mailto:jandrykaemba@gmail.com)

**Wahyu Prawesthi**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: [wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id](mailto:wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id)

**Bachrul Amiq**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: [bachrulamiq@unesa.ac.id](mailto:bachrulamiq@unesa.ac.id)

#### **ABSTRACT**

The security of customer funds in a bank is a crucial part of the legal relationship, considering that funds deposited in a bank can be lost, either due to the actions of bank employees to embezzle the funds or by other parties who break into the deposit funds. Given the existence of a legal relationship, if customer funds are embezzled by bank employees themselves, this will certainly be a significant part of the scope of banking crime. The security of customer funds is often threatened in banks due to the actions of bank employees themselves. Bank employees who directly interact with customer funds are often tempted to commit embezzlement by embezzling customer funds. The research question is how bank customers are legally protected against the loss of funds in their accounts and the criminal liability for forgery of deposit slips by bank employees. The method applied in this research is normative legal research, where normative legal research is a scientific research procedure to discover the truth based on scientific logic viewed from a normative perspective. The legal regulations are analyzed using a qualitative normative method with inductive logic, which involves thinking from the specific to the general. The Consumer Protection Law seeks to protect bank customers by establishing limitations on standard clauses that are unavoidable in today's banking business world. The provisions contained in Article 1, paragraph 1, and Article 2 of the Consumer Protection Law are also contained in Article 30, paragraphs (1), (2), and 31 of the Financial Services Authority Law (OJK Law), which are elaborated in Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 1/PJOK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Service Sector (POJK No. 1/2023). Criminal

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

liability is a necessary requirement for imposing criminal penalties on a perpetrator of a crime. The Panel of Judges chose the first alternative charge, violating Article 49, paragraph (1), letter a of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking, which contains the following elements: 1) The element "Member of the Board of Commissioners, Directors, or Bank Employee"; 2) The element of "intentionally making or causing false entries in bookkeeping or reporting processes, or in documents or reports on business activities, transaction reports, or bank accounts." The Defendant's actions have fulfilled all elements of the Public Prosecutor's indictment, therefore, according to the Panel of Judges, the Defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime charged against him in the First Indictment.

**Keywords:** Criminal Offense, Deposit Slip Forgery, Personal Interests

#### **ABSTRAK**

Keamanan dana nasabah penyimpan pada bank adalah bagian penting dalam hubungan hukum tersebut, mengingat dalam kenyataannya dana yang disimpan pada bank dapat hilang, baik oleh karena perbuatan pegawai bank untuk menggelapkan dana tersebut maupun oleh pihak lainnya dengan jalan membobol dana simpanan tersebut. Mengingat ada suatu hubungan hukum, tentunya jika dana simpanan nasabah tersebut digelapkan oleh pegawai bank itu sendiri, tentunya hal ini akan menjadi bagian penting dalam lingkup kejahatan perbankan. Keamanan dana nasabah tersebut seringkali terancam di Bank karena tindakan dari pegawai bank itu sendiri, dimana pegawai bank yang secara langsung bercengkerama dengan dana nasabah tersebut seringkali tergiur untuk melakukan tindakan penggelapan dalam jabatan dengan menggelapkan dana nasabah tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum nasabah bank atas hilangnya dana di dalam rekeningnya dan pertanggungjawaban pidana tindak pidana pemalsuan bilyet deposito oleh karyawan bank. Jenis Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan logika induktif yaitu berfikir dengan hal-hal yang khusus menuju hal yang umum. Undang Undang Perlindungan Konsumen berupaya untuk melindungi nasabah bank dengan cara membuat batasan-batasan terhadap klausula baku yang tidak dapat dihindari di dalam dunia bisnis perbankan saat ini. Yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen juga terdapat dalam Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) Pasal 30 ayat (1), (2) dan Pasal 31 UU OJK yang penjabarannya terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa (POJK No.1/2023).

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Pertama, melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank”; 2) Unsur “yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pemalsuan Bilyet Deposito, Kepentingan Pribadi

## **1. PENDAHULUAN**

Hukum memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antarindividu dan melindungi kepentingan sosial masyarakat. Sejalan dengan adagium *Ubi societas ibi ius* yang berarti “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum”, keberadaan hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial dan permasalahan yang timbul di masyarakat (Sulistiyowati, 2014). Salah satu bidang yang sangat erat kaitannya dengan hukum adalah sektor perekonomian, di mana hukum berfungsi untuk memberikan kepastian dan perlindungan terhadap setiap kegiatan ekonomi, termasuk dalam sektor perbankan. Perbankan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam menopang perekonomian Indonesia, karena berperan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari masyarakat kepada sektor produktif melalui kredit. Dengan demikian, bank tidak hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga mendukung pembiayaan usaha kecil dan menengah, serta membantu pemerintah dalam membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur melalui pembelian surat berharga negara dan fasilitas pinjaman (Rohman, 2023). Melalui peran tersebut, bank

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

menjadi institusi yang memegang kepercayaan publik sekaligus bertanggung jawab besar terhadap keamanan dana nasabahnya.

Namun demikian, dalam praktiknya, kepercayaan tersebut sering kali terancam akibat adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum pegawai bank sendiri. Kejahatan perbankan seperti penggelapan dana nasabah dan pemalsuan dokumen perbankan masih marak terjadi dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Salah satu ancaman terbesar terhadap keamanan dana nasabah justru datang dari dalam lembaga perbankan, yakni pegawai yang memiliki akses langsung terhadap rekening nasabah dan tergiur untuk melakukan penggelapan (Halim, 2022). Fenomena ini memperkuat pendapat Munir Fuady (2002) yang menyatakan bahwa kejahatan perbankan di Indonesia semakin meningkat (Fuady, 2002) dengan modus yang semakin canggih, melibatkan kerja sama antara orang dalam dan pihak luar, bahkan menggunakan teknologi komputer sebagai sarana kejahatan modern (*white collar crime*). Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal perbankan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah tindak kejahatan yang melibatkan pegawainya sendiri.

Ketentuan pidana mengenai penggelapan dalam jabatan sebenarnya telah diatur secara umum dalam Pasal 374 KUHP dan secara khusus dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menegaskan tanggung jawab hukum terhadap kejahatan perbankan, termasuk penggelapan oleh pegawai bank. Meskipun peraturan ini sudah cukup jelas, kenyataannya pelanggaran masih sering terjadi. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah kasus penggelapan dan pemalsuan bilyet deposito yang dilakukan oleh pegawai Bank SulutGo, atas nama Adeleida Chandra Mawikere. Dalam kasus tersebut, terdakwa yang menjabat sebagai Koordinator Kas Walikota PT. Bank SulutGo Cabang Tomohon melakukan tindak pidana pemalsuan bilyet deposito nasabah senilai total Rp26,7 miliar. Terdakwa meminjam bilyet deposito asli dari nasabah dengan alasan administratif, lalu membuat bilyet palsu yang menyerupai

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

aslinya dan menyerahkannya kembali kepada nasabah. Sementara itu, bilyet asli yang masih dalam penguasaannya digunakan untuk menarik dana nasabah melalui slip penarikan yang dipalsukan tanda tangannya. Dana hasil penarikan tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Perbuatan terdakwa jelas merupakan pelanggaran terhadap prosedur operasional perbankan dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum perbankan. Meskipun terdakwa menyadari bahwa tindakannya melanggar hukum, ia tetap melakukannya secara sadar dan berulang. Kasus ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal bank serta ketidaktegasaan dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Dari sudut pandang hukum pidana, tindakan tersebut tidak hanya termasuk dalam kategori penggelapan dalam jabatan, tetapi juga pemalsuan dokumen resmi perbankan, sehingga dapat dijerat dengan ketentuan pidana berlapis.

Perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi aspek yang sangat penting dalam kasus semacam ini. Pemerintah telah mengatur jaminan perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang memperkenalkan lembaga penjamin simpanan (LPS) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 24. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah agar dana masyarakat tetap aman apabila terjadi masalah dalam sistem perbankan, baik karena kesalahan internal maupun kondisi keuangan bank. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan memperkuat perlindungan tersebut dengan memberikan mekanisme kompensasi bagi nasabah penyimpan dana. Meskipun demikian, regulasi ini belum mengatur secara spesifik mengenai tanggung jawab individu pegawai bank yang melakukan kecurangan, termasuk aspek integritas dan rekam jejak karyawan. Hal inilah yang menyebabkan masih adanya celah hukum yang memungkinkan terjadinya kejahatan internal dalam lembaga keuangan.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Kerugian yang dialami nasabah akibat tindakan pemalsuan bilyet deposito dan pemalsuan tanda tangan menunjukkan pentingnya penguatan perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat preventif tetapi juga represif. Upaya preventif dapat dilakukan melalui peningkatan pengawasan internal bank, pengetatan rekrutmen pegawai berdasarkan integritas moral, serta edukasi nasabah mengenai prosedur transaksi yang aman. Sedangkan dari sisi represif, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perbankan harus dilakukan secara tegas agar menimbulkan efek jera dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memandang penting untuk mengkaji secara mendalam tindak pidana pemalsuan bilyet deposito yang dilakukan oleh karyawan PT. Bank SulutGo untuk kepentingan pribadi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 227/Pid.B/2021/PN Mnd. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus kejahatan perbankan tersebut, menilai sejauh mana tanggung jawab pidana pelaku, serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat sistem hukum perbankan di Indonesia, khususnya dalam aspek perlindungan nasabah dan pencegahan kejahatan perbankan oleh oknum internal lembaga keuangan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum untuk memahami dan menganalisis penerapan hukum terhadap peristiwa konkret, serta menawarkan solusi atas permasalahan hukum yang muncul (Ibrahim, 2015). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan menafsirkan peraturan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan, khususnya penggelapan dana nasabah oleh pegawai bank, guna menilai kesesuaian norma hukum dalam praktik. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan relevan dengan isu hukum yang diteliti, dengan menitikberatkan pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan agar dapat dijadikan dasar argumentasi hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; bahan hukum sekunder, berupa hasil penelitian, literatur, dan pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan kamus bahasa. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber-sumber hukum yang relevan, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu menafsirkan bahan hukum secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan kesimpulan yang logis dan sistematis dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Perlindungan Hukum Nasabah Bank Atas Hilangnya Dana di dalam Rekeningnya**

##### **1) Perlindungan terhadap Keamanan Data Nasabah**

Kerahasiaan data nasabah merupakan kewajiban mendasar bagi setiap lembaga perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Ketentuan ini diperkuat dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Melalui peraturan tersebut, OJK menegaskan bahwa seluruh Pelaku Usaha

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

Jasa Keuangan (PUJK), termasuk bank, dilarang memberikan data pribadi nasabah kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun tanpa dasar hukum yang sah (Gabriel, 2024).

Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan ini kerap terjadi akibat lemahnya pengawasan internal maupun eksternal serta adanya dominasi individu tertentu terhadap kebijakan perbankan. Subekti menilai bahwa pengawasan yang tidak optimal membuka peluang terjadinya kejahatan perbankan oleh “orang dalam” (Subekti, 2025). Oleh karena itu, peran regulator menjadi penting untuk menegakkan disiplin melalui instrumen seperti cease and desist order guna menghentikan praktik yang dinilai tidak sehat.

Dalam konteks perlindungan konsumen, bank sebagai lembaga kepercayaan wajib menjalankan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Muhammad Djumhana (2003) menekankan bahwa eksistensi perbankan sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat, karena kepercayaan merupakan fondasi utama dalam penghimpunan dana publik (Juwana, 2002). Oleh sebab itu, penerapan prinsip kehati-hatian bukan hanya bersifat normatif, melainkan juga esensial bagi keberlangsungan industri perbankan.

Sentosa Sembiring (2008) menyatakan bahwa semakin luasnya kegiatan usaha perbankan menuntut inovasi dalam layanan, namun inovasi tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian. Kamus Hukum Lengkap (2012) menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian adalah pedoman untuk meminimalkan risiko operasional dengan berlandaskan ketentuan bank sentral dan aturan internal masing-masing bank. Hermansyah (2006) juga menegaskan bahwa prinsip ini menuntut bank untuk selalu berpegang pada profesionalisme, iktikad baik, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku agar setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Lebih lanjut, Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menegaskan bahwa kegiatan perbankan di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian (Didiyanto, 2020). kewajiban ini mencakup pemeliharaan kesehatan bank melalui kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, dan likuiditas. Prinsip kehati-hatian mengharuskan bank untuk mengelola risiko secara hati-hati agar mampu menjaga dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.

Panourgias (2006) dalam karyanya *Banking Regulation and World Trade Law* menyebutkan tiga aspek dari prinsip kehati-hatian: (1) perlindungan terhadap nasabah, investor, dan pihak lain yang memiliki hubungan fidusia dengan lembaga keuangan; (2) pemeliharaan keselamatan dan integritas lembaga keuangan; dan (3) penjaminan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, perlindungan terhadap data dan keamanan dana nasabah tidak hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga bagian integral dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan.

## **2) Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Hilangnya Dana di dalam Rekeningnya**

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang mengalami kehilangan dana berkaitan erat dengan pengaturan pidana tentang pemalsuan dokumen. Dalam hukum pidana Belanda, dikenal istilah *faux en ecritures* atau pemalsuan tulisan, yang mencakup dua tindakan, yakni membuat surat palsu (*valscheljik opmaken*) dan memalsu surat (*vervalsen*). Prawesthi menjelaskan bahwa pemalsuan dapat bersifat intelektual, yakni mengubah isi surat tanpa hak sehingga berbeda dari yang sebenarnya atau bersifat material, yaitu membuat surat seolah-olah berasal dari pihak lain. Dalam konteks perbankan, tindakan semacam ini dapat menimbulkan kerugian finansial bagi nasabah dan menjadi dasar pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku (Prawesthi, 2025).

Secara yuridis, perlindungan terhadap nasabah juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

ini menjadi payung hukum bagi seluruh konsumen, termasuk nasabah bank, agar memiliki kepastian hukum atas hak-haknya. Menurut Penjelasan Umum UUPK, rendahnya kesadaran konsumen terhadap haknya merupakan faktor utama yang menyebabkan eksploitasi oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, UUPK memberikan dasar hukum bagi pemerintah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melakukan pembinaan, pendidikan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak konsumen.

Pasal 1 angka 1 UUPK mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya, Pasal 2 menetapkan asas perlindungan konsumen yang meliputi manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, serta kepastian hukum. Dalam konteks perbankan, nasabah merupakan konsumen jasa keuangan yang harus memperoleh perlindungan terhadap praktik tidak adil, misalnya melalui pembatasan penggunaan klausula baku yang merugikan.

UUPK juga berupaya menyeimbangkan posisi antara nasabah dan bank sebagai pelaku usaha. Dalam praktiknya, kedudukan nasabah sering kali lebih lemah karena keterbatasan pengetahuan hukum serta dominasi pelaku usaha yang berorientasi pada keuntungan. Hal ini menimbulkan perlunya intervensi hukum untuk menjamin hak-hak nasabah sebagai pihak yang mempercayakan dananya kepada bank. Djumhana (2003) menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan unsur vital dalam kegiatan perbankan, sehingga perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi bagian integral dari upaya menjaga stabilitas keuangan nasional.

Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 semakin memperkuat mekanisme perlindungan hukum bagi nasabah. OJK menggantikan peran pengawasan yang sebelumnya dijalankan oleh Bank Indonesia, dengan menitikberatkan pada perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Menurut

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Pasal 1 angka 15 UU OJK, konsumen mencakup pihak-pihak yang menempatkan dananya atau memanfaatkan layanan lembaga jasa keuangan, termasuk nasabah bank. Definisi ini lebih spesifik dibandingkan UUPK yang mencakup semua jenis konsumen. Oleh karena itu, secara prinsip, UU OJK dapat dianggap sebagai *lex specialis* terhadap UUPK (Agus Suwandono, 2016).

Dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen, Pasal 30 ayat (1) UU OJK memberikan kewenangan kepada OJK untuk: (1) memerintahkan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan agar menyelesaikan pengaduan konsumen, serta (2) mengajukan gugatan hukum guna memperoleh ganti kerugian atas pelanggaran yang dilakukan lembaga jasa keuangan. Pasal 31 UU OJK kemudian menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan OJK (POJK).

Sebagai tindak lanjut, diterbitkan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK No. 1/2013) dan diperbarui dengan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen. Kedua peraturan ini menjadi dasar hukum bagi mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Pasal 40 POJK No. 1/2013 memberi hak kepada konsumen untuk menyampaikan pengaduan kepada OJK apabila terdapat indikasi sengketa atau pelanggaran hukum.

Lebih lanjut, Pasal 41 POJK No. 1/2013 mengatur bahwa pengaduan hanya dapat difasilitasi oleh OJK jika memenuhi syarat, antara lain: kerugian finansial tidak melebihi Rp500.000.000 untuk sektor perbankan, permohonan diajukan secara tertulis, telah dilakukan upaya penyelesaian langsung dengan pelaku usaha, serta belum pernah diperiksa oleh lembaga arbitrase atau pengadilan. Tujuan utama fasilitas penyelesaian pengaduan oleh OJK adalah mempertemukan konsumen dan pelaku usaha untuk mencari solusi damai yang adil dan proporsional.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Apabila tidak tercapai kesepakatan melalui mediasi OJK, konsumen berhak menempuh penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan atau non-litigasi melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal nilai kerugian melebihi batas yang ditentukan oleh OJK, nasabah dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa melalui mekanisme pengaduan OJK.

Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah menyediakan mekanisme yang cukup komprehensif untuk melindungi nasabah bank dari potensi kerugian akibat kehilangan dana. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan dalam tataran hukum perdata dan pidana, tetapi juga dalam kerangka administratif melalui kewenangan OJK.

#### **Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Bilyet Deposito oleh Karyawan Bank**

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk dimintai tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Secara umum, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme yang dibangun oleh hukum untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana (Huda, 2006). Dengan demikian, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan memiliki unsur kesalahan (*mens rea*) dalam melakukannya.

Menurut Barda Nawawi, pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti memiliki kesalahan dalam perbuatannya. Kesalahan dalam konteks ini diartikan sebagai sikap batin yang tercela karena pelaku sebenarnya mampu untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, namun tetap memilih untuk melakukannya (Arief, 2014).

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Dalam hukum pidana dikenal dua elemen utama yang menjadi syarat pemidanaan, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Sikap batin orang yang termasuk *mens rea* dapat berupa intention (kesengajaan), *recklessness* (kesembronan), dan kealpaan/kurang hati-hati (Al, 2015). Kesalahan memiliki arti penting dalam hukum pidana karena menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kesalahan secara psikologis menitikberatkan pada hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, di mana seseorang dapat dicela karena memiliki kemampuan untuk mengetahui makna dari perbuatannya dan akibat yang ditimbulkan, namun tetap melakukannya (Al, 2015).

Menurut doktrin hukum pidana, seseorang dianggap memiliki kesalahan apabila memenuhi tiga unsur penting, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab (*schuldfähigkeit*), artinya pelaku berada dalam kondisi kejiwaan yang normal dan mampu memahami akibat dari perbuatannya.
2. Adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan yang menghapuskan kesalahan, seperti alasan pembeda atau pemaaf.

Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana. Namun, meskipun kesalahan menjadi unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, para ahli masih memiliki perbedaan pandangan mengenai bagaimana kesalahan harus dimaknai. Van Hamel, misalnya, melihat kesalahan sebagai hubungan psikologis antara keadaan batin pelaku dan terwujudnya unsur delik akibat perbuatannya.

Dalam sistem hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berorientasi pada kepentingan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

bagi pelaku (*due process of law*). Galligan menegaskan bahwa apabila proses penentuan pertanggungjawaban pidana tidak memperhatikan kemampuan seseorang untuk dicela, maka hukum kehilangan fungsinya (Galligan, 1996).

Roscoe Pound mengartikan pertanggungjawaban pidana (*liability*) sebagai suatu kewajiban untuk menerima pembalasan hukum akibat kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain (Atmasasmita, 2000). Menurutnya, tanggung jawab pidana tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga mengandung nilai moral dan sosial yang mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Beberapa ahli lain juga memberikan pandangan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana:

1. Simons berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan psikis di mana seseorang dapat memahami bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu menyesuaikan kehendaknya dengan pemahaman tersebut (Prasetyo, 2010).
2. Van Hamel menambahkan bahwa tanggung jawab pidana menuntut adanya kemampuan untuk memahami makna dan akibat perbuatannya serta kemampuan untuk menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut (Hiariej, 2014).
3. Pompe menegaskan bahwa kemampuan berpikir dan menguasai kehendak menjadi syarat penting bagi seseorang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Prasetyo, 2010).

Dari pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana menekankan adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya. Asas utama yang berlaku adalah “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Artinya, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak memiliki kesalahan. Dalam kasus pemalsuan bilyet deposito oleh karyawan bank, pertanggungjawaban pidana diterapkan kepada terdakwa yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana perbankan. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa didakwa secara alternatif dengan dua pasal, yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf a

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan.

Majelis Hakim kemudian memilih dakwaan pertama karena dianggap paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan menyebutkan bahwa anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha bank, dapat dipidana.

Dalam perkara ini, unsur “pegawai bank” terbukti terpenuhi karena terdakwa merupakan pegawai resmi PT. Bank SulutGo yang menjabat sebagai Koordinator Kantor Kas Walikota Cabang Tomohon dan kemudian sebagai Manajer Kantor Kas Mega Mas di Manado. Dengan jabatan tersebut, terdakwa memiliki akses langsung terhadap dokumen dan transaksi perbankan, sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan manipulasi data dan dokumen perbankan.

Kesengajaan dalam hukum pidana mencakup tiga teori, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya.
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), pelaku mengetahui bahwa akibat tertentu pasti terjadi dari perbuatannya.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidbewustzijn*), pelaku menyadari kemungkinan akibat yang timbul dari tindakannya, namun tetap melakukannya.

Dalam kasus ini, terdakwa terbukti memenuhi unsur kesengajaan karena dengan sadar memalsukan bilyet deposito nasabah dan melakukan penarikan dana tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Perbuatan tersebut jelas melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan perbankan dan norma kejujuran yang berlaku di masyarakat.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Fakta persidangan menunjukkan bahwa antara tahun 2016 hingga 2020, terdakwa meminjam bilyet deposito asli dari beberapa nasabah dengan alasan untuk memproses bunga deposito, namun kemudian mengganti bilyet asli tersebut dengan bilyet palsu yang dibuatnya sendiri. Selanjutnya, menggunakan bilyet asli yang masih dikuasainya, terdakwa melakukan penarikan dana nasabah melalui slip penarikan dengan tanda tangan palsu. Total kerugian yang ditimbulkan mencapai sekitar **Rp64 miliar** (Rp26,78 miliar pada Kantor Kas Tomohon dan Rp37,5 miliar pada Kantor Kas Mega Mas Manado).

Tindakan terdakwa tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan adanya niat jahat yang terencana untuk memperkaya diri sendiri dengan cara merugikan nasabah dan mencoreng kredibilitas lembaga keuangan tempatnya bekerja. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa memenuhi unsur “dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu” sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Perbankan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen perbankan dan penggelapan dana nasabah. Tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Pertimbangan hakim juga mencakup asas keadilan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian besar bagi bank dan nasabah, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Sedangkan keadaan yang meringankan antara lain terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, merupakan seorang ibu yang menjadi tulang punggung keluarga, dan telah mengembalikan sebagian kerugian secara mencuil.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00** (sepuluh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Hakim juga menetapkan pengembalian barang bukti kepada pihak yang berhak dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

#### **4. KESIMPULAN**

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank melalui pembatasan terhadap penggunaan klausula baku yang kerap ditemui dalam praktik bisnis perbankan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) Pasal 30 ayat (1), (2), dan Pasal 31, yang dijabarkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK No.1/2013). Regulasi ini menegaskan komitmen negara dalam menjamin keadilan dan keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana menjadi aspek penting dalam menegakkan keadilan terhadap pelaku tindak pidana perbankan. Dalam kasus pemalsuan bilyet deposito oleh karyawan bank, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan pertama, yakni Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Unsur-unsur pasal tersebut, yakni pelaku sebagai pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen perbankan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

#### 4. REFERENCES

- Al, H. A. dan M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali Press.
- Arief, B. N. (2014). *Perbandingan Hukum Pidana*. Rajawali Press.
- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju.
- Didiyanto. (2020). TANGGUNG GUGAT BANK ATAS HILANGNYA SIMPANAN MILIK NASABAH PENYIMPAN. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.8*(No.2), 176.
- Fuady, M. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Gabriel, P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Kasus Pembobolan Dana Perbankan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.1*(No.6), 288–289.
- Halim, G. (2022). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEGAWAI BANK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN. *JURNAL RECTUM, Vol. 4*(No. 2), 518.
- Hiariej, E. O. . (2014). *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Pustaka Utama.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana.
- Juwana, H. (2002). *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional* (Cetakan ke). Lentera Hati.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada.
- Prawesthi, W. (2025). Tindak Pidana Pemalsuan Surat atau Dokumen dalam Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. *JURNAL FUNDAMENTAL JUSTICE, Volume 6*(Nomor 1), 90.
- Rohman, A. (2023). *Peran Perbankan dalam perekonomian Indonesia saat ini ?*
- Subekti. (2025). ANALISIS SANKSI PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT. *Open Journal Systems, Vol.19*(No.9), 5663.
- Sulistiyowati, S. S. dan B. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT RajaGrafindo Persada.